



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 57);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
12. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimputan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

24. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
25. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disebut PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
26. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran.
27. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
28. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan alat berat.
29. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
30. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah
31. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
32. Pejabat adalah pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi kewenangan tertentu di Badan Pendapatan Daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- e. pelaksanaan tugas di bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagi hasil dan pendapatan lain-lain;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 2) Subbidang Analisis dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pendapatan Daerah I;
 - 2) Subbidang Pendapatan Daerah II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - 2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan terkoordinasi melalui Sekretaris/Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan dan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Badan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Badan;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengoordinasian dan penyusunan rencana program serta anggaran Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program pengelolaan pegawai dan keuangan;
- b. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dan kerumahtanggaan Badan;
- c. melaksanakan pembinaan pegawai;
- d. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- e. menyiapkan penataan organisasi dan tatalaksana;
- f. mengelola tata naskah Badan, data, informasi, serta arsip kepegawaian dan kearsipan Badan;
- g. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam kepegawaian;
- h. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan Badan;
- i. melaksanakan pemeliharaan di bidang peralatan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- j. mengelola surat menyurat, ekspedisi, percetakan dan penggandaan;
- k. melaksanakan pemeliharaan kantor dan inventaris kantor;
- l. menghimpun peraturan dan penyusunan pra-rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi yang berkenaan dengan tugas Badan, bekerjasama dengan unit kerja lainnya;
- m. melaksanakan fasilitasi advokasi masalah-masalah hukum dan administrasi yang ada;
- n. menyusun dan mengelola mutasi, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat pegawai;
- o. menyusun rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan PNS;

- p. mengatur dan menyiapkan absensi pegawai;
- q. menyusun rencana peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup Badan;
- r. menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia lingkup Badan;
- s. melaksanakan koordinasi tentang upaya penyelenggaraan bimtek dengan unit dan instansi terkait;
- t. memantau dan menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan bimbingan teknik;
- u. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Badan;
- v. mengelola pengumuman dan penyelenggaraan publikasi informasi Badan;
- w. melaksanakan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
- x. menyusun tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
- y. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- z. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- aa. melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan;
- bb. menyusun laporan keuangan/pelaksanaan anggaran Badan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis (Renstra) Badan;
- b. menyusun usulan rencana kerja kegiatan tahunan Badan;
- c. menyiapkan bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di lingkup Badan;
- d. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup Badan;
- e. mengkaji dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Badan;
- f. melaksanakan konsultasi teknis dengan unit kerja terkait dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta laporan lainnya lingkup Badan;
- g. menyusun perencanaan umum dan sinkronisasi penyusunan program anggaran di lingkup Badan;
- h. menyusun laporan dan evaluasi rencana kerja Badan;
- i. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi antara Bidang;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Perencanaan, Pengembangan
dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya perencanaan, pengembangan, pelaporan dan peraturan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan rencana strategis program optimalisasi Pendapatan Daerah dan kajian pengembangan potensi sumber Pendapatan Daerah;
- c. pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Pendapatan Daerah;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah dalam rangka Perencanaan Pendapatan Daerah, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Peraturan Pendapatan Daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran bidang;
- g. menyelenggarakan penyusunan kinerja belanja intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah, perencanaan kinerja dan pengembangan layanan pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan konsep perjanjian kerja sama dan produk hukum lainnya aspek Pendapatan Daerah;
- i. penyelenggaraan penghitungan alokasi dan penetapan serta koordinasi belanja bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang;
- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan pendapatan daerah;
- c. menyiapkan dokumen rencana penerimaan atau target Pendapatan Daerah;
- d. menyusun dokumen kajian dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- e. menyelenggarakan verifikasi RKA - SKPD dan RKA - PPKD aspek pendapatan;
- f. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD aspek pendapatan;
- g. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pemandangan umum DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan;
- h. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan;
- i. menyelenggarakan pengkajian penyiapan bahan dalam rangka penyampaian dan penyempurnaan rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD aspek Pendapatan;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD serta DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD aspek Pendapatan;

- k. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan anggaran kas aspek Pendapatan;
- l. menyiapkan bahan rancangan dan menghimpun dokumen perjanjian kerjasama dan produk hukum bidang Pendapatan Daerah;
- m. menyusun perencanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota terkait optimalisasi penerimaan DBH Pajak Daerah dan optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Daerah;
- n. melaksanakan penyelenggaraan penghitungan dan koordinasi bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- o. melaksanakan rekonsiliasi penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- p. penyusunan kinerja belanja intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah, perencanaan kinerja dan pengembangan layanan pendapatan Daerah;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perangkat daerah dalam rangka perencanaan Pendapatan Daerah, pelaporan Pendapatan Daerah dan peraturan Pendapatan Daerah;
- r. melaksanakan koordinasi pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya;
- s. menyiapkan dokumen laporan Pendapatan Daerah secara periodik menyiapkan dokumen analisis potensi, dan estimasi realisasi Pendapatan Daerah;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data objek, subjek, potensi dan analisa data pendapatan
- u. melaksanakan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan Pendapatan Daerah;
- v. menyusun jawaban tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan Pendapatan Daerah;
- w. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan dana Transfer Pusat ke Daerah dari pemerintah pusat;
- x. melakukan Konsultasi kebijakan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
- y. menyajikan sumber data Pajak Daerah untuk diperhitungkan sebagai bagi hasil kepada Kabupaten/Kota; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Subbidang Analisis dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang;
- b. melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring, klarifikasi data penerimaan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- c. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan piutang Retribusi Daerah;
- e. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait penetapan dan perubahan tarif Retribusi Daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk teknis pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

- g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan, fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- h. menyelenggarakan bahan kebijakan penghapusan, keringanan, kompensasi dan restitusi Retribusi Daerah;
- i. menyiapkan bahan pendataan dan perhitungan potensi pemanfaatan aset kekayaan daerah/barang milik daerah;
- j. menyelenggarakan pengendalian penerimaan pendapatan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Rekening Kas Umum Daerah;
- k. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan piutang Retribusi Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- b. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- c. penyusunan bahan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. Perumusan perhitungan tarif dan dasar pengenaan PKB, BBNKB, PBBKB, PAB dan PAP;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi penetapan tarif Retribusi Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi koordinator Pajak Daerah pada UPTD pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. penyelenggaraan pengkajian penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pandangan umum DPRD terhadap rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD aspek Pendapatan;
- h. menyelenggarakan pengendalian penerimaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Rekening Kas Umum Daerah;

- i. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Rekening Kas Umum Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring pengelolaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Rekening Kas Umum Daerah;
- k. penyelenggaraan intensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- l. penyelenggaraan himbauan dan/atau sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

Subbidang Pendapatan Daerah I mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang;
- b. menyusun dokumen kebijakan teknis pemungutan Pajak Daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembatalan, keringanan, pengurangan, penghapusan pembayaran, kompensasi, restitusi, penagihan, insentif, pembebasan dan piutang Pajak Daerah;
- c. menyelenggarakan perhitungan tarif dan dasar pengenaan PKB, BBNKB, PAB dan PAP;
- d. melaksanakan koordinasi pelayanan pemungutan PKB, BBNKB, PAB dan PAP kepada UPTD dan instansi terkait lainnya;
- e. menyelenggarakan koordinasi penetapan dan penagihan Pajak Daerah;
- f. menyelenggarakan himbauan dan/atau sosialisasi kebijakan pengelolaan Pajak Daerah;
- g. melaksanakan penghapusan data objek Pajak Daerah;
- h. menyiapkan bahan usulan produk hukum pengelolaan Pajak Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penetapan keputusan sanksi terhadap wajib Pajak Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi penyaluran dan penerimaan serta penyajian laporan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta Penerimaan Opsen MBLB kepada Kabupaten/Kota;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Subbidang Pendapatan Daerah II mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang;
- b. menyusun dokumen kebijakan teknis pemungutan Pajak Daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembatalan, keringanan, pengurangan, penghapusan pembayaran, kompensasi, restitusi, penagihan, insentif, pembebasan dan piutang Pajak Daerah;
- c. menyelenggarakan perhitungan tarif dan dasar pengenaan PKB, BBNKB, PBBKB, PAB dan PAP;
- d. melaksanakan koordinasi pelayanan pemungutan PKB, BBNKB dan PAP kepada UPTD dan instansi terkait lainnya;
- e. menyelenggarakan koordinasi pelayanan pemungutan PBBKB kepada Wajib Pajak.
- f. menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak BBKB;

- g. menyelenggarakan koordinasi penetapan dan penagihan Pajak Daerah;
- h. menyelenggarakan koordinasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada wajib pajak;
- i. menyelenggarakan himbauan dan/atau sosialisasi kebijakan pengelolaan Pajak Daerah;
- j. melaksanakan penghapusan data objek Pajak Daerah;
- k. menyiapkan bahan usulan produk hukum pengelolaan Pajak Daerah;
- l. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Rokok dengan instansi terkait;
- m. melaksanakan rekonsiliasi kontribusi program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap penerimaan Pajak Rokok dengan instansi terkait;
- n. memberikan pertimbangan penetapan keputusan sanksi terhadap wajib Pajak Daerah;
- o. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi penyaluran dan penerimaan serta penyajian laporan Penerimaan Opsen MBLB kepada Kabupaten/Kota;
- p. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Pasal 18

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kinerja Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- b. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan operasional dan pelayanan Pendapatan Daerah;
- c. penyelenggaraan evaluasi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- d. penyelenggaraan monitoring dan sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan Pendapatan Daerah;
- e. penyelenggaraan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemungutan Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan mitigasi resiko pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan pemberian saran dan rekomendasi kepada kepala Badan atas pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi Pendapatan Daerah;
- i. koordinasi penyelenggaraan pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. pelaksanaan tugas sebagai koordinator jurusita Pajak Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan Pendapatan Daerah;

- l. penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan tata kelola, meliputi perencanaan dan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan komunikasi, pengembangan sumber daya penyusunan TIK, Renstra TIK dan penyusunan proses bisnis TIK;
- m. penyelenggaraan pengelolaan data dan aplikasi, meliputi rekayasa aplikasi, integrasi, interoperabilitas serta pengelolaan data dan aplikasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi Pendapatan Daerah;
- o. pelaksanaan pemeliharaan basis data Pendapatan Daerah;
- p. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi serta infrastruktur jaringan layanan;
- q. pelaksanaan pengelolaan keamanan data dan aplikasi serta sistem informasi layanan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang;
- b. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah;
- c. melaksanakan evaluasi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- d. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan Pendapatan Daerah;
- e. menyusun dokumen evaluasi penyelenggaraan operasional dan pelayanan Pendapatan Daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan Pendapatan Daerah;
- g. melaksanakan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah;
- h. menyusun dokumen mitigasi resiko pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. menyusun dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi Pendapatan Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya;
- k. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang;
- l. melaksanakan supervisi pemeriksaan Pajak Daerah dan Jurusita Pajak Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang;
- b. menyelenggarakan sistem informasi Pendapatan Daerah baik internal maupun eksternal;
- c. menyiapkan bahan pengembangan rancang bangun dan pemanfaatan sistem teknologi informasi Pendapatan Daerah;
- d. melaksanakan pemutakhiran basis data informasi Pendapatan Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan perawatan dan pengamanan sistem, program dan aplikasi serta jaringan;
- f. menjamin kelancaran dan keamanan layanan aplikasi pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. menyediakan perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur jaringan sistem informasi Pendapatan Daerah;

- h. melaksanakan koordinasi sistem informasi Pendapatan Daerah dengan unit kerja terkait dan instansi terkait lainnya;
- i. menyusun rancangan standar operasional prosedur pelayanan data dan informasi Pendapatan Daerah lingkup Badan;
- j. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring database, program dan aplikasi, jaringan, perangkat komputer/server, dan pendukung lainnya;
- k. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- l. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi serta infrastruktur jaringan layanan pengelolaan Pendapatan Daerah;
- m. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas Badan dapat membentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Pasal 25

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja minimal terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai ASN di bawahnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pegawai ASN di bawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

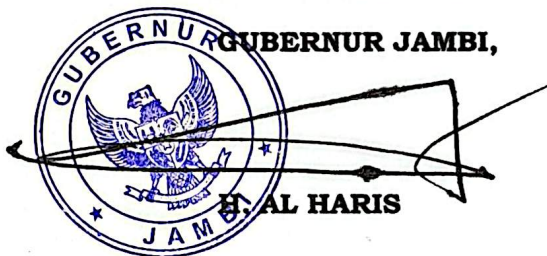
Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengukuhan/pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Desember 2025



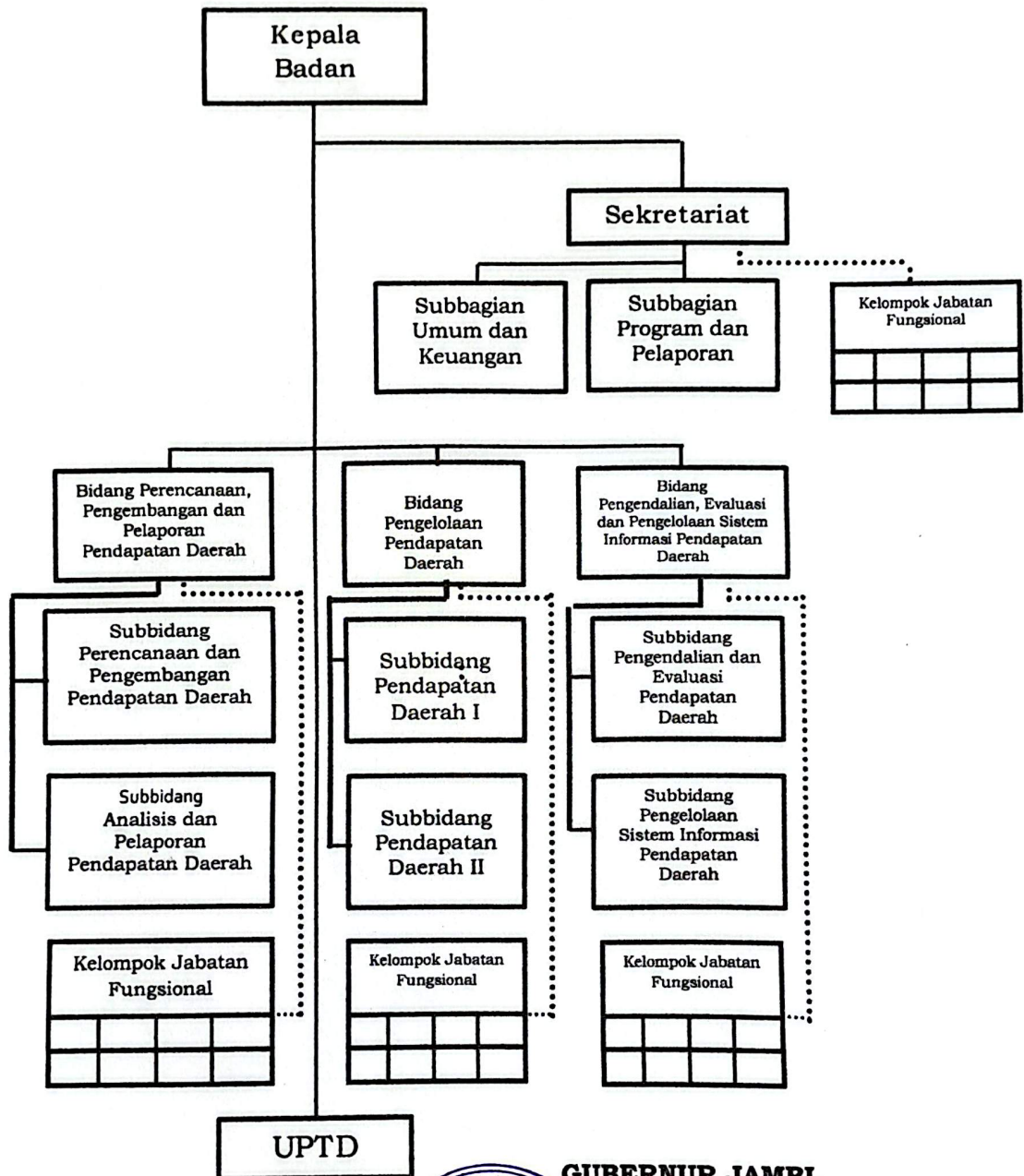
Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 Desember 2025

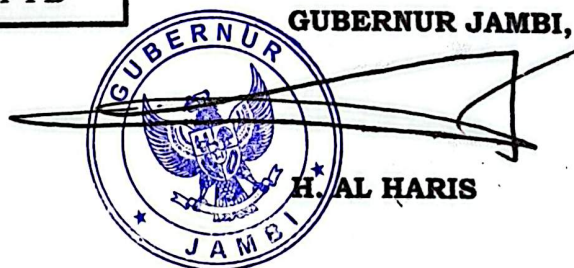


BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS